



**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR : 107 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa guna optimalisasi kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 39 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu disesuaikan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 39 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diubah sebagai berikut:

Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yaitu Pasal 20A dan 20B, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

- (1) Untuk menunjang kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD, dapat disediakan 1 (satu) Tenaga Pendamping Non-PNS kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tenaga Pendamping Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi yang dibayarkan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Belanja yang berlaku.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan.

Pasal 20B

- (1) Untuk menunjang kegiatan Pimpinan DPRD dapat disediakan Tenaga Pendamping PNS dan Tenaga Pendamping Non-PNS.
- (2) Tenaga Pendamping Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi berdasarkan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Belanja yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Bulan Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 7 Desember 2021



Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 7 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2021 NOMOR : 107